

**PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN
PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

SKRIPSI



Oleh :

PUTRI AYU LESTARI

NBI: 1311900130

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

**PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN
PRESPEKTIF VIKTIMOLOGI**

SKRIPSI



Oleh :

PUTRI AYU LESTARI

NBI : 1311900130

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN
PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

PUTRI AYU LESTARI

NBI : 1311900130

Dosen Pembimbing:



Wiwik Afifah, S.Pi, S.H, M.H.

NPP : 20310130612

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

**PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN
PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

Oleh :

PUTRI AYU LESTARI

NBI : 1311900130

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada
Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal 3 Januari 2023
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor: 1426/ST/FH/XII/2022**

Tanggal : 20 Desember 2022

TIM PENGUJI :

Ketua : Dipo Wahyoeono. S.H., M.H.
NPP: 20310880149

Sekretaris : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
NPP: 20310130612

Anggota : Abraham Ferry Rosando. S.H., M.H.
NPP: 20310160711

**Mengesahkan,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

Prof. Dr. Slamet Suhantono, S.H, M.H
NIP/NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Ayu Lestari

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Bureaucracy: “**PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI TINDAK PIDANA**”. Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



PUTRI AYU LESTARI

NBI : 1311900130

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Ayu Lestari
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Bureaucracy: "PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI TINDAK PIDANA". Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



PUTRI AYU LESTARI

NBI : 1311900130

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Ayu Lestari
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul: **“PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI”** merupakan hasil karya saya sendiri serta tidak ada duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, bahwa dalam naskah skripsi ini tidak ada karya yang telah dimiliki oleh orang lain untuk mendapatkan gelar akademik pada suatu perguruan tinggi. Tidak pula terdapat karya atau pendapat yang ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.

Dengan demikian jika dalam naskah skripsi ini terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta bersedia ditindak sesuai dengan peraturan dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

PUTRI AYU LESTARI
NBI : 1311900130

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Ayu Lestari

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI”**.

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dengan bentuk pangkal data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet demi kepentingan akademis tanpa harus meminta izin dari saya ataupun royalty terhadap saya selama nama saya sebagai penulis tetap tercantum dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



PUTRI AYU LESTARI

NBI : 1311900130

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis telah diberi kemudahan dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas akhir skripsi tanpa kekurangan satu apapun. Untuk karya sederhana dari penulis ini, maka penulis persembahkan kepada :

1. Keluarga penulis, yang paling utama kedua orang tua penulis yakni Bapak Margianto, S.E. dan Ibu Siti Mutmainah. Karena apa yang telah penulis dapatkan pada hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, ketulusan, keringan dan air mata yang telah di berikan orang tua kepada penulis. Terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan kepada penulis, baik dalam bentuk materi ataupun moril. Karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis sebagai wujud rasa terima kasih mengenai segala pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kelak ilmu penulis ini mempermudah untuk meraih cita-cita penulis yang akan penulis persembahkan kepada ayah dan ibu. Dan semoga dapat membahagian kedua orang tua penulis.
2. Adik penulis tersayang Putra Adi Wijaya, juga teman-teman penulis yang selalu memberi dukungan dan semangat.

Surabaya, 11 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



PUTRI LAYU LESTARI
NBI : 1311900130

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yakni skripsi yang berjudul "PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI". Sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis dengan besar hati menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dari beberapa pihak. Dalam kesempatan ini, penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar besamya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM. CMA., CPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga. Sehingga dapat memberikan banyak masukan serta solusi mengenai permasalahan selama penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum selaku Dosen Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang telah berkenan memberikan ilmu selama masa studi dan pra-skripsi.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama masa perkuliahan khususnya ilmu hukum.
6. Seluruh pegawai atau karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan arahan di bidang administrasi selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis, Margianto, S.E dan Siti Mutmainah yang selalu memberikan nasihat, doa, dan dukungan baik secara materil maupun moril. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
8. Kepada adik penulis Putra Adi Wijaya yang selalu membantu penulis serta memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
9. Teruntuk teman-teman penulis yang selalu membantu, memberi dukungan, dan mendengarkan keluh kesah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap mendapatkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga

skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca khususnya bagi para pihak dari kalangan hukum.

Surabaya, 11 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



PUTRI LAYULESTARI
NBI : 1311900130

ABSTRAK

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum, atau bahkan telah dilaporkan namun ditolak. Pelaporannya seperti perkosaan dalam perkawinan. Hal ini terjadi karena hubungan seksual yang dilakukan di dalam perkawinan dianggap sebagai hal yang lazim dilakukan suami kepada istri, karena terjadi dalam perkawinan yang sah. Penelitian ini bertujuan mengetahui perkosaan dalam perkawinan sebagai tindak pidana. Metode penelitiannya menggunakan yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan penelitian, perkosaan dalam perkawinan belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Sedangkan tindakan suami kepada istri bisa dikatakan perkosaan dalam perkawinan jika terdapat unsur paksaan, ancaman, dan kekerasan tanpa memperdulikan kepentingan istri. Hal ini dikuatkan dengan hukum islam yakni pada surat Al-Baqarah Ayat 223. Dan korban perkosaan dalam perkawinan wajib mendapat perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang meliputi perlindungan hak atas kompensasi terkait pelanggaran hak asasi manusia, hak atas ganti rugi yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku tindak pidana perkosaan dan keputusan tersebut diberikan langsung oleh pengadilan, hak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial. Sedangkan perlindungan korban perkosaan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang meliputi perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial, dan pelayanan bimbingan rohani.

Kata Kunci : Perkosaan Dalam Rumah Tangga, Tindak Pidana

ABSTRACT

Many cases of sexual violence have not been reported to law enforcement officials, or have even been reported but rejected. Reporting is like marital rape. This happens because sexual relations carried out in marriage are considered as common things that husbands do to their wives, because they occur in legal marriages. This study aims to determine marital rape as a crime. The research method uses normative juridical. This research approach uses legislation and conceptual. Based on research, rape in marriage has not been regulated in the Criminal Code (KUHP). However, it has been regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT). Meanwhile, the husband's actions towards his wife can be said to be marital rape if there are elements of coercion, threats, and violence without regard to the interests of the wife. This is reinforced by Islamic law, namely in Al-Baqarah verse 223. And victims of marital rape must receive legal protection by law enforcement officials based on Article 7 of Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims which includes protection of the right to compensation related violation of human rights, the right to compensation which must be accounted for by the perpetrator of the crime of rape and the decision given directly by the court, the right to get medical assistance and psycho-social rehabilitation. While the protection of rape victims in Article 10 of Law Number 23 of 2014 concerning the Elimination of Domestic Violence, which includes protection from the family, police, health services, special handling related to victim confidentiality, assistance by social workers, and guidance services spiritual.

Keywords : *Marital Rape, Crime*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	12
2.2 Perkosaan.....	15
2.3 Perkawinan.....	17
2.4 Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
2.5 Perkosaan Dalam Perkawinan.....	23

2.6 Pengertian Perlindungan Hukum.....	28
2.7 Relasi Kuasa Dalam Perkawinan.....	30
2.8 Viktimologi.....	32
BAB III PEMBAHASAN	39
3.1 Perkosaan Dalam Perkawinan Sebagai Tindak Pidana.....	39
3.1.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	41
3.1.2 Macam-Macam Perkosaan Dalam Perkawinan.....	45
3.1.3 Perkosaan Dalam Perkawinan Prespektif Hukum Positif.....	48
3.1.4 Perkosaan Dalam Perkawinan Berdasarkan Prespektif Hukum Islam	52
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Perkawinan Berdasarkan Prespektif Viktimologi	57
3.2.1 Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana	58
3.2.2 Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	61
BAB IV PENUTUP.....	70
4.1 Simpulan.....	70
4.2 Saran.....	71
DAFTAR BACAAN	72